



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/264/VIII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP
"MELATI KAPUAS"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 420/08/VIII/LKP-MK/2019.
2. Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3. Nama Satuan Pendidikan : **LKP "MELATI KAPUAS"**
4. Kepemilikan : Lembaga Pendidikan "MELATI KAPUAS"
No Akta Notaris 05 Tanggal 22 Juli 2019.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : Hj. MASRAH MASTALIAH.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cilik Riwt No 22 A RT 009 RW 03 Kel,Selat Hulu.
Kecamatan Selat.
7. Tahun Berdiri : 2010.
8. Telp./Fax : 0813-5149-7948.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 26 Agustus 2022.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd.
A Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat di Kuala Kapuas.
5. Lurah Selat Hulu di Selat Hulu.